

PERMENDAG NOMOR 92 TAHUN 2020, 13 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU

ABSTRAK:

- bahwa untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai perdagangan antarpulau dengan penerapan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem);
- bahwa ketentuan perdagangan antarpulau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antarpulau sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, atau antardaerah dalam satu pulau yang dilakukan oleh Pelaku Usahadengan cara menyeberangkan barang dimaksud dengan menggunakan sarana angkutan laut atau sungai.
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- Pemilik Muatan (Cargo Owner) Antarpulau adalah Pelaku Usaha yang yang memiliki muatan yang akan diperdagangkan antarpulau.
- Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang selanjutnya disingkatPJPT adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan laut.

- Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
- Daftar Muatan (Manifes Domestik) Antarpulau adalah dokumen yang berisi data dan/atau informasi terkait Perdagangan Antarpulau.
- Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui situs web <http://sipt.kemendag.go.id>.
- Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
- Lembaga National Single Window adalah unit yang bertugas melaksanakan pengelolaan Indonesia National Single Window dan penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.
- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- Gerai Maritim adalah kegiatan untuk memfasilitasi pendistribusian barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dengan tujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan potensi perekonomian daerah serta mengurangi disparitas harga.
- Pengaturan kegiatan Perdagangan Antarpulau bertujuan untuk integrasi pasar dalam negeri.
- Pengaturan kegiatan Perdagangan Antarpulau diarahkan untuk: a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus; b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah; c. mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya; d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah; e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan Antarpulau; f. mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri; g. mencegah penyelundupan barang keluar negeri; dan h. meniadakan hambatan Perdagangan Antarpulau
- Semua barang dapat diperdagangkan antarpulau. Barang mencakup barang produksi dalam negeri, asal impor, maupun tujuan ekspor
- Barang yang diperdagangkan antarpulau wajib dilengkapi dengan Daftar Muatan (Manifes Domestik) Antarpulau.

- SINSW terintegrasi dengan sistem SIPT. SIPT menerbitkan nomor laporan atas penyampaian Daftar Muatan (Manifes Domestik) Antarpulau
- Nomor laporan atas penyampaian Daftar Muatan (Manifes Domestik) Antarpulau digunakan sebagai referensi penerbitan shipping instruction oleh PJPT
- Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional atau dalam rangka kegiatan peningkatan akselerasi perdagangan, Menteri dapat menugaskan Pelaku Usaha untuk mendistribusikan barang melalui Perdagangan Antarpulau.
- Terhadap Pemilik Muatan (Cargo Owner) Antarpulau yang telah dilakukan pencabutan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat mengajukan kembali permohonan NIB setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan NIB oleh Lembaga OSS.

- CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2016 tentang Perdagangan Antarpulau Rotan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 717); dan
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antarpulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 12 November 2020